PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR PIHAK KESATU : 0006-1.PJ/AGA.00.01/B01030000/2021

NOMOR PIHAK KEDUA : 03/PKS/B/01/2021.....

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-01-2021), bertempat di Jakarta, yag bertanda tangan di bawah ini:

1. BOB SARIL : Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SARWO EDHY : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkedudukan di Gedung D Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Kementerian Pertanian Nomor 0026-1.MOU/AGA.00.01/B01000000/2020 dan Nomor 4410/HK.230/ A/12/20 tentang Sinergi Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Melalui Penyediaan Tenaga Listrik;

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

b. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah usaha di seluruh Republik Indonesia; dan

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen sesuai dengan perundang-undangan pertanian.

Atas dasar hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Ketenagalistrikan untuk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

PARA PIHAK sepakat bahwa definisi yang tercantum dan berlaku di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit kerja di bawah unit induk PIHAK KESATU yang berfungsi mengelola layanan pelanggan.
b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PJBTL adalah perjanjian yang disepakati antara PLN dan pelanggan atau calon pelanggan PLN yang merupakan pelaksana kegiatan PIHAK KEDUA yang memuat hak dan kewajiban PARA PIHAK.
c. Perbengkelan alat dan mesin pertanian adalah kegiatan untuk mendukung Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian/Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berorientasi bisnis melalui usaha jasa sewa dan perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat, serta penjualan suku cadang alat dan mesin pertanian.
d. *Greenhouse* adalah kegiatan pembuatan bangunan dengan struktur tertentu serta dinding/atap tertentu yang memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan intensifikasi produksi pertanian dengan teknik memanipulasi iklim/cuaca lingkungan sesuai dengan takaran/kebutuhan, serta teknis lainnya dalam rangka peningkatan efisiensi dan optimalisasi produksi pertanian.
e. *Food estate* adalah kegiatan usaha budi daya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern.
f. Lahan Rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah (*wetland*) yang terletak antara wilayah dengan sistem daratan (*terrestrial*) dengan sistem perairan dalam (*aquatic*).
g. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani.

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

h. Penerima Manfaat adalah Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), UPJA, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Kelompok Usaha Bersama, Korporasi Petani, dan Kelompok Masyarakat.
i. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PARA PIHAK yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan program dan kegiatan penyediaan ketenagalistrikan kepada Penerima Manfaat untuk pengembangan Prasarana dan Sarana di bidang pertanian;

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka penyediaan ketenagalistrikan kepada Penerima Manfaat untuk pengembangan Prasarana dan Sarana di bidang pertanian guna menekan biaya operasi pelaku usaha tani, mendukung penggunaan energi ramah lingkungan di sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Penyediaan ketenagalistrikan oleh PIHAK KESATU untuk Prasarana dan Sarana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK antara lain kegiatan pompanisasi, perbengkelan alat dan mesin pertanian, *greenhouse*, kegiatan *food estate* dan optimasi lahan pertanian, serta UPJA;
b. Penyediaan prasarana dan sarana alat pertanian berbasis listrik oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan Penerima Manfaat di bidang pertanian;
c. Kerja sama pembiayaan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan di bidang pertanian oleh PARA PIHAK, yang akan dilakukan dalam hal biaya penyambungan tenaga listrik lebih kecil daripada biaya investasinya, sehingga diperlukan sharing investasi antara PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
d. Pertukaran data dan informasi terkait penyediaan tenaga listrik untuk prasarana dan sarana di bidang pertanian;
e. Sosialisasi bersama oleh PARA PIHAK terkait penyediaan ketenagalistrikan untuk prasarana dan sarana di bidang pertanian; dan
f. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan survei dan verifikasi bersama PIHAK KEDUA terhadap data kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Perjanjian ini;

b. Memberikan sambungan listrik yang telah disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Melakukan sosialisasi bersama dengan PIHAK KEDUA; dan

d. Mendapatkan data lokasi Penerima Manfaat yang membutuhkan jaringan listrik untuk pertanian dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan survei dan verifikasi bersama PIHAK KESATU terhadap data kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Perjanjian ini;

b. Menyediakan data berupa lokasi Penerima Manfaat yang telah diidentifikasi membutuhkan jaringan listrik kepada PIHAK KESATU;

c. Melakukan sosialisasi bersama dengan PIHAK KESATU; dan

d. Mendapatkan informasi penyambungan tenaga listrik yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU khususnya untuk Penerima Manfaat yang membutuhkan jaringan listrik untuk pertanian.

PASAL 5
PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

(1) PIHAK KESATU menunjuk UP3 untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kondisi di lapangan bersama dengan Pelaksana Kegiatan PIHAK KEDUA (dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota/kelompok tani/calon Penerima Manfaat) sesuai pedoman teknis yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

(2) Syarat dan ketentuan teknis lebih lanjut terkait penyambungan listrik akan diatur kemudian dalam PJBTL yang ditandatangani oleh Unit Kerja PIHAK KESATU dan Pelaksana Kegiatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6
INSENTIF BAGI PELANGGAN MUSIMAN

Bagi pelanggan PIHAK KESATU dengan produksi bersifat musiman, PIHAK KESATU menyediakan program insentif sebagai berikut:

a. Insentif disediakan berupa pengurangan biaya beban atau rekening minimum sesuai ketentuan yang berlaku;

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

b. Jenis usaha yang bersifat musiman;
c. Diberikan hanya pada saat periode tidak berproduksi dan tidak termasuk gagal panen;
d. Memiliki tarif industri dan daya tenaga listrik sampai dengan 197 kVA;
e. Jenis pelanggan pascabayar; dan
f. Ketentuan teknis terkait program ini disampaikan dalam PJBTL .

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan disetujui oleh pihak lainnya, dengan ketentuan PARA PIHAK akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan Perjanjian tersebut.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.

(4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

(1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

(2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

(3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.

(4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Perjanjian ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PARA PIHAK dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan dapat melibatkan pihak terkait.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama PIHAK tersebut mengalami *Force Majeure.*

(2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum yang ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Adendum Perjanjian yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian ini.

(4) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang, karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. PARA PIHAK akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK), dengan itikad baik membuat dan menandatangani addendum Perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

PASAL 14
KORESPONDENSI

(1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telepon : 021-7261875/021-7261122
Email : esipahutar@pln.co.id dan dian.widiana@pln.co.id

PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
Gedung D Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550
Telepon : 021-7816082
Email : hukmaspsp@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SARWO EDHY	BOB SARIL

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____